



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Salinan



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 009/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025**

**NOMOR: PKS/10/III/2025**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU, SE., MAP.,** selaku **SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M. Phil.,** selaku **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/662/III/HUK.8.1.1./2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa .....

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pelaksana tugas pokok yang bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 011/Men/KL.01/10/2024 dan Nomor: NK/45/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
18. Peraturan .....

18. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 728);
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115);
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 296);
21. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
23. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; dan
24. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/655/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Walidata dan Produsen Data Kriminal Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan melakukan kerja sama dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Data** adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
2. **Data Anak** adalah Data mengenai kondisi anak perempuan dan anak laki-laki yang terpilah menurut kategori umur.

3. Informasi .....

3. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan menjadi saksi pidana.
6. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
7. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
8. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
9. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. **Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang disebabkan oleh tindak pidana.
11. **Perlindungan Perempuan dan Anak** yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
12. **Kekerasan Terhadap Perempuan** yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
13. **Kekerasan Terhadap Anak** yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

14. **Perlindungan** .....

14. **Perlindungan** adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengintegrasikan, mengoordinasikan, dan menyinergikan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penegakan hukum; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

#### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pertukaran .....

- (2) Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- data korban kekerasan terhadap anak;
  - data korban kekerasan terhadap perempuan;
  - data pelaku kekerasan terhadap anak;
  - data pelaku kekerasan terhadap perempuan;
  - data anak berhadapan dengan hukum; dan
  - data perempuan berhadapan dengan hukum.
- (3) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui infrastruktur, aplikasi, dan metode pendukung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- dilakukan melalui jalur komunikasi data tertutup yang aman milik Pemerintah atau *Intra-Government Secured Network* (IGSN) yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kantor Staf Presiden;
  - akses data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sedangkan akses data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Polri melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri; dan
  - metode pertukaran data dan/atau informasi menggunakan *Application Programming Interface* (API) dengan format file *Java Script Object Notation* (JSON)
- (4) Dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi **PARA PIHAK** diarahkan dapat menggunakan layanan Pusat Data Nasional;
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data, dan/atau informasi, serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

## Bagian Kedua Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

### Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan kegiatan penyusunan naskah sosialisasi dan materi edukasi serta menjadi narasumber.

(2) **PIHAK** .....

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan dalam bentuk pengalaman empiris, praktik penegakan hukum, modus operandi dan akibat dari perbuatan pidana terhadap perempuan dan anak kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penyusunan naskah sosialisasi dan materi edukasi serta menjadi narasumber.

### **Bagian Ketiga Penegakan hukum**

#### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat bekerja sama dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak.
- (2) Kerja sama dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. apabila **PIHAK PERTAMA** menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak dapat meneruskan laporan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dengan melengkapi data:
    1. identitas perempuan dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum;
    2. hasil asesmen; dan
    3. barang bukti dan data lain yang diperlukan dalam proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. **PIHAK KEDUA** setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menindaklanjuti dengan melakukan pelaporan penyelidikan dan penyidikan yang responsif dan berperspektif korban, ramah perempuan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; dan
  - c. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanganan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk:
- a. menghadirkan saksi ahli;
  - b. memfasilitasi rumah aman;
  - c. memfasilitasi layanan psikolog forensik/klinis;
  - d. memfasilitasi psikiater;
  - e. memfasilitasi medikolegal;
  - f. memfasilitasi *case conference*; dan/atau
  - g. memfasilitasi .....



- g. memfasilitasi dukungan anggaran kebutuhan korban.
- (4) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melakukan asistensi dan supervisi terhadap penegakan hukum dugaan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi perhatian publik, dan memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional yang dilaksanakan oleh penyidik pada tingkat Polda dan Polres.
- (5) **PIHAK PERTAMA** mendorong **PIHAK KEDUA** untuk menerapkan diversifikasi dan/atau *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada penyidik **PIHAK KEDUA** dan pendamping korban dari **PIHAK PERTAMA** yang telah menunjukkan kinerja dan dedikasinya dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak.

#### **Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan penegakan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, forum berbagi pengalaman dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **BAB V**

#### **SOSIALISASI**

##### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik pada tingkat pusat maupun daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. pegawai negeri pada Polri di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**BAB .....**

**BAB VI****PEJABAT PENGHUBUNG****Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
    1. Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang; dan
    2. Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri.

**BAB VII****BIAYA****Pasal 10**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII****PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB .....**

## BAB IX KEADAAN KAHAR

### Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, dan kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

## BAB X KETENTUAN LAIN

### Bagian Pertama Adendum

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

#### Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian .....**

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku****Pasal 15**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 011/Men/KL.01/10/2024 dan Nomor: NK/45/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**BAB XI****PENUTUP****Pasal 16**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

ttd.

**TITI EKO RAHAYU, S.E.,M.A.P.  
SEKRETARIS KEMENTERIAN****PIHAK KEDUA,**

ttd.

**Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI**